



International
Labour
Organization

Konvensi No. 189 mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga

Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan.
Pekerja rumah tangga, seperti juga pekerja-pekerja lainnya,
berhak atas kerja layak.

Pada tanggal 16 Juni 2011, Konferensi Perburuhan Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi Konvensi mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang juga disebut sebagai Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (No. 189).

I. Apa Konvensi No.189 itu?

Apakah Konvensi ILO itu?

Sebuah perjanjian yang diadopsi oleh Konferensi ILO yang terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 183 Negara Anggota ILO.

Tentang apakah Konvensi No. 189?

Konvensi No. 189 menawarkan perlindungan khusus ke pada pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar, dan mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga.

Apa artinya meratifikasi sebuah Konvensi?

Bila sebuah negara meratifikasi sebuah Konvensi, pemerintahnya secara formal menyatakan komitmen untuk menerapkan seluruh kewajiban yang ditetapkan di dalam Konvensi tersebut, dan secara periodik melaporkan kepada ILO langkah-langkah yang diambil dalam hal ini.

Rekomendasi No. 201 – Bagaimana Rekomendasi tersebut terkait dengan Konvensi tersebut?

Rekomendasi Pekerja Rumah Tangga No. 201, yang juga diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional 2011, melengkapi Konvensi No. 189. Tidak seperti Konvensi, Rekomendasi No. 201 tidak terbuka untuk ratifikasi. Rekomendasi memberikan pedoman praktis mengenai kemungkinan langkah hukum dan langkah-langkah lain untuk mengimplementasikan hak-hak dan prinsip-prinsip yang dinyatakan di dalam Konvensi.

Bagaimana Konvensi tersebut diimplementasikan?

Konvensi tersebut bisa diterapkan dengan memperluas atau menyesuaikan undang-undang dan peraturan atau langkah-langkah lain yang telah, atau dengan mengembangkan langkah-langkah baru dan khusus untuk pekerja rumah tangga. Sebagian langkah-langkah yang diperlukan di bawah Konvensi tersebut bisa dilakukan secara bertahap.

II. Siapa yang dicakup oleh Konvensi No. 189

Apa pekerjaan rumah tangga itu?

Konvensi No. 189 mendefinisikan pekerjaan rumah tangga sebagai “pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga”.

Pekerjaan ini bisa mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota sebuah keluarga, anak-anak, lanjut usia atau sakit, berkebun, menjaga rumah, menyeting untuk keluarga tersebut, bahkan merawat binatang peliharaan.

Siapa pekerja rumah tangga itu?

Di bawah Konvensi tersebut, seorang pekerja rumah tangga adalah “seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja”.

Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu; mungkin dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau oleh beberapa majikan (rumah tangga); mungkin tinggal di rumah tangga majikan (pekerja tinggal di dalam) atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri (tinggal di luar). Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja di sebuah negara di mana dia bukan merupakan warganya.

Seluruh pekerja rumah tangga dicakup oleh Konvensi No. 189, meskipun negara-negara bisa memutuskan untuk mengecualikan beberapa kategori, dengan syarat yang sangat ketat.

Siapa majikan pekerja rumah tangga itu?

Majikan seorang pekerja rumah tangga mungkin seorang anggota rumah tangga yang pekerjaan tersebut dilaksanakan untuknya atau sebuah agen atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dan membuat mereka tersedia untuk rumah tangga.

Dalam menerapkan Konvensi tersebut, apakah pekerja dan majikan akan diajak berkonsultasi?

Ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut harus diterapkan melalui konsultasi dengan

organisasi pekerja dan organisasi pengusaha paling representatif (*Pasal 18*).

Selain itu, Konvensi tersebut mengharuskan Pemerintah berkonsultasi dengan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha paling representatif dan, bila ada, dengan organisasi yang merepresentasikan pekerja rumah tangga dan organisasi yang merepresentasikan majikan pekerja rumah tangga mengenai empat hal penting: (i) mengidentifikasi kategori-kategori pekerja yang akan dikecualikan dari cakupan Konvensi; (ii) langkah-langkah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja; (iii) langkah-langkah mengenai jaminan sosial; dan (iv) langkah-langkah untuk melindungi pekerja dari praktik-praktik pelecehan oleh agen ketenagakerjaan swasta (*Pasal 2, 13 dan 15*).

Apa yang pekerja rumah tangga dapat lakukan untuk menikmati perlindungan yang ditawarkan oleh Konvensi No. 189?

Konvensi No. 189 menegaskan hak-hak mendasar pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan standar ketenagakerjaan minimal untuk pekerja rumah tangga.

Pekerja rumah tangga dapat:

- Mengorganisasi dan memobilisasi dukungan untuk ratifikasi dan penerapan konvensi oleh pemerintah mereka.
- Menggunakan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Rekomendasi tersebut untuk mempengaruhi perubahan-perubahan dalam undang-undang dan meningkatkan kondisi kerja serta kehidupan pekerja rumah tangga, tanpa memandang apakah negara tempat mereka bekerja telah meratifikasi Konvensi No.198 atau tidak.

Hak-hak dasar pekerja rumah tangga

- Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga (*Pembukaan; Pasal 3*)
- Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja: (a) Kebebasan

II. Apa standar minimal yang ditetapkan oleh Konvensi No. 189 untuk pekerja rumah tangga?

berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama; (b) Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) Penghapusan pekerja anak; dan (d) Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (*Pasal 3, 4 dan 11*)

- Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (*Pasal 5*)
- Ketentuan kerja yang adil dan kondisi hidup yang layak (*Pasal 6*)

Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja

- Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis (*Pasal 7*)

Jam kerja

- Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar (*Pasal 10*)
- Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja berturut-turut (*Pasal 10*)
- Peraturan jam siaga (jangka waktu di mana pekerja rumah tangga tidak bebas menggunakan waktu sekehendak mereka dan diharuskan untuk tetap melayani rumah tangga tersebut guna menanggapi kemungkinan panggilan) (*Pasal 10*)

Pengupahan

- Upah minimum jika aturan upah minimum ada untuk pekerja lain (*Pasal 11*)
- Pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dan dalam jangka rutin yang tidak lebih lama dari satu bulan. Pembayaran dengan cek atau

transfer bank –bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan bersama, atau dengan persetujuan pekerja (*Pasal 12*)

- Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan tiga syarat: hanya proporsi terbatas dari total upah; nilai moneter adil dan wajar; barang atau jasa yang diberikan sebagai pembayaran dengan barang merupakan pemakaian pribadi oleh dan bermanfaat bagi pekerja. Ini berarti bahwa seragam atau perlengkapan pelindung tidak dianggap sebagai pembayaran dengan barang, tetapi sebagai peralatan yang harus disediakan oleh majikan untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka (*Pasal 12*)
- Biaya yang dikenakan oleh agen ketenagakerjaan swasta tidak dipotongkan dari upah (*Pasal 15*)

Keselamatan dan kesehatan kerja

- Hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat (*Pasal 13*)
- Langkah-langkah diadakan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (*Pasal 13*)

Jaminan sosial

- Perlindungan jaminan sosial, termasuk tunjangan persalinan (*Pasal 14*)
- Kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada kondisi yang berlaku untuk pekerja secara umum (*Pasal 14*)

Standar mengenai pekerja rumah tangga anak

- Persyaratan untuk menetapkan usia minimal untuk masuk ke dalam pekerjaan rumah tangga (*Pasal 4*)
- Pekerja rumah tangga berusia 15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun – pekerjaan mereka tidak boleh menghalangi mereka dari pendidikan wajib, atau mengganggu peluang mereka atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja (*Pasal 4*)

Standar mengenai pekerja tinggal di dalam

- Kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja (*Pasal 6*)
- Kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan atau calon majikan mereka mengenai apakah akan tinggal di rumah tangga tersebut ataukah tidak (*Pasal 9*)
- Tidak ada kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga atau bersama dengan para anggotanya selama masa libur atau cuti mereka (*Pasal 9*)
- Hak untuk menyimpan sendiri dokumen identitas dan dokumen perjalanan mereka (*Pasal 9*)
- Peraturan jam siaga (*Pasal 10*)

Standar mengenai pekerja rumah tangga migran

- Sebuah kontrak kerja yang bisa ditegakkan di negara tempat kerja, atau tawaran kerja tertulis, sebelum berangkat ke negara tempat kerja (*Pasal 8*)
- Kondisi jelas di mana pekerja rumah tangga berhak atas pemulangan di akhir kerja mereka (*Pasal 8*)
- Perlindungan pekerja rumah tangga dari praktik pelecehan oleh agen ketenagakerjaan swasta (*Pasal 15*)
- Kerjasama antara negara pengirim dan negara penerima untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi untuk pekerja rumah tangga migran (*Pasal 8*)

Agen ketenagakerjaan swasta

- Langkah-langkah yang harus diadakan (*Pasal 15*):
- Meregulasi operasi agen ketenagakerjaan swasta
- Menjamin perangkat yang memadai untuk menyelidiki pengaduan dari pekerja rumah tangga
- Menyediakan perlindungan pekerja rumah tangga yang memadai dan pencegahan pelecehan, dengan berkolaborasi dengan para Anggota lain bila dirasa tepat
- Mempertimbangkan mengikat kesepakatan secara bilateral, regional atau multilateral untuk mencegah praktik pelecehan dan penipuan

Penyelesaian perselisihan, pengaduan, penegakan

- Akses efektif ke pengadilan, tribunal atau mekanisme penyelesaian perselisihan lain, termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses (*Pasal 17*)
- Langkah-langkah harus diadakan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang nasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga, termasuk langkah-langkah inspeksi ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Konvensi mengakui perlunya menyeimbangkan hak pekerja rumah tangga atas perlindungan dan hak atas privasi anggota rumah tangga (*Pasal 17*)

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, hubungi:

Conditions of Work and Employment Programme, ILO, Jenewa

E-mail: travail@ilo.org / Telp. : (+41 22) 799 67 54 / Fax: (+41 22) 799 84 51

Atau, Kantor Perburuhan Internasional terdekat di negara atau kawasan Anda

NASKAH LENGKAP KONVENSI No. 189 TERSEDIA DI

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157836/lang-en/index.htm

Kantor ILO Jakarta:
Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav.3
Jakarta 10250 - INDONESIA
Telp. (+62) 21 391 3112
Fax.: (+62) 21 310 0766

Dicetak ulang oleh Proyek PROMOTE -
Mempromosikan Kerja Layak untuk Pekerja
Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja
Rumah Tangga Anak

Didukung oleh: Departemen
Perburuhan Amerika Serikat (USDOL)